

ABSTRAK

Murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad murabahah sering terjadi permasalahan antara pihak bank dan pihak nasabah, salah satunya seperti tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak nasabah dan biasanya sewaktu permasalahan tersebut terjadi akan ada tindakan dari pihak bank berupa eksekusi hak tanggungan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah penerapan eksekusi hak tanggungan dalam akad pembiayaan murabahah akibat kelalaian nasabah, Bagaimanakah pertimbangan hakim berkaitan dengan penerapan eksekusi hak tanggungan berdasarkan perkara Nomor 179 K/Ag/2017, Bagaimanakah pandangan Islam terhadap penerapan eksekusi hak tanggungan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Di dalam putusan Nomor 179 K/Ag/2017 terdapat persoalan berupa kelalaian yang dilakukan oleh pihak nasabah karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian akad murabahah dan mengakibatkan pihak bank harus mengeksekusi agunan yang menjadi hak tanggungan dalam perjanjian tersebut. Dalam kasus ini eksekusi yang dilakukan oleh pihak bank adalah Penjualan Jaminan melalui Lelang yang merupakan penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Hak tanggungan dalam islam memiliki sama arti dengan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan dalam hukum islam disebut Al-Rahn yang merupakan harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Kata Kunci : *Murabahah, Kelalaian, Hak Tanggungan*